

TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA TUNDUNO DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Wahyu Prianto ¹⁾, Yusrin ²⁾ Ical Trisatyo ³⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: wahyuprianto11@gmail.com

² Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: muhjusrin99@gmail.com

³ Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: icaltrisatyo133@gmail.com

Abstrak

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintahannya dalam memanfaatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tunduno, maka Penulis mengamati bahwa tindakan pemerintah tunduno adalah program yang sifatnya satu arah sehingga kalau kita mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap program-program demikian adalah program-program yang membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap sosok pemimpin dalam hal ini pemerintah desa padahal kita ketahui bersama dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang paling diutamakan adalah bagaimana masyarakat desa dapat berdaya dan berguna secara mandiri untuk menghidupi dan meningkatkan kehidupannya tentunya dari harapan itu adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga program-program yang sifatnya langsung tersebut hanya akan membuat masyarakat desa menjadi penerima bukan kreator dari untuk mewujudkan bagaimana masyarakat desa yang sejahtera.

Kata Kunci: Lembaga Kemasyarakatan Desa; Pemerintah; Desa Tunduno

Abstract

Village community institutions function as a forum for village community participation in development, governance, society and empowerment which leads to the realization of democratization and transparency at the community level as well as creating access so that the community plays a more active role in development activities. This research aims to determine the government of Tunduno Village, West Ranomeeto District, South Konawe Regency in carrying out its government functions and responsibilities in utilizing Village Community Institutions. This research was conducted in Tunduno Village, West Ranomeeto District, South Konawe Regency. Apart from that, data was obtained from various literature and writings related to this writing. This research method was carried out empirically. The results of the research show that community empowerment is carried out by the Tunduno Village Government, so the author observes that the Tunduno government's

actions are one-way programs so that if we examine and analyze further these programs are programs that make the community dependent on the figure of the leader. In this case, the village government, even though we all know that in efforts to empower village communities, the most important priority is how village communities can be empowered and useful independently to support and improve their lives. Of course, the hope is to improve the welfare of village communities so that direct programs will only making village communities become recipients, not creators, to create a prosperous village community.

Keywords: *Village Community Institutions; Government; Tunduno Village*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desentralisasi adalah suatu aspek penting dalam sistem pemerintahan yang memberikan wewenang kepada pemerintahan lokal untuk mengelola urusan mereka sendiri. Pada system ini memungkinkan pemerintah lokal memiliki kontrol yang lebih besar atas berbagai kebijakan, program, dan anggaran yang berkaitan dengan wilayah mereka. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan politik dan hukum, serta mengakomodasi kebutuhan khusus dan variasi yang ada diberbagai wilayah. Dalam konteks pemerintahan desentralisasi atau dalam hal ini pemerintahan yang bersifat lokal, terdapat sejumlah isu dan peraturan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah hukum harus jelas dan adil dalam menentukan arah dan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat lokal tersebut. Selain itu pengakuan sistem pemerintahan desentralisasi juga melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal. Pemberian kekuasaan kepada pemerintahan daerah seharusnya diiringi dengan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam pemerintahan desentralisasi, sangat penting untuk mempertimbangkan aspek hukum yang mendukung pelaksanaan desentralisasi, termasuk hukum yang mengatur otonomi daerah, pembagian sumber daya, serta mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa. Semua ini harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Ketika pemerintahan desentralisasi berjalan dengan baik, ini dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih demokratis. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perhatian yang cermat terhadap peraturan dan praktik yang berkaitan dengan desentralisasi dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi pemerintahan, seorang kepala pemerintahan dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada

tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi pemerintahan daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, paradigma baru otonomi harus diterjemahkan oleh kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat.

Begitu juga dengan ditetapkannya pemerintahan otonom dalam hal ini pemerintahan desa seharusnya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena pemerintahan desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri dalam mengelola urusan lokalnya, sangat penting untuk memiliki seorang kepala desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Kepala desa yang efektif harus memiliki berbagai kualitas dan kemampuan, seperti kepemimpinan yang baik, kemampuan mengelola sumber daya desa, serta keterampilan dalam mengkoordinasikan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mereka juga perlu mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga desa dan mendengarkan aspirasi serta kebutuhan mereka. Kepala desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengembangkan infrastruktur desa, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemerintahan desa yang otonom dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa dan mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa yang kompeten dan integritas sangat penting dalam konteks pemerintahan otonom desa.

Salah satu peranan dan tanggung jawab pemerintah desa yakni dengan peranan pemerintahan desa dalam membangun dan mengembangkan lembaga masyarakat pedesaan, dengan harapan harapan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Lembaga masyarakat pedesaan, seperti kelompok tani, kelompok wanita, atau lembaga adat, memiliki peran sentral dalam memajukan potensi lokal, merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mempromosikan partisipasi aktif warga desa dalam berbagai inisiatif pembangunan. Pemerintahan desa dapat mendukung lembaga masyarakat pedesaan dengan menyediakan sumber daya, pelatihan, dan akses ke informasi yang diperlukan. Hal ini akan membantu membangun kapasitas lembaga-lembaga tersebut dan meningkatkan kemampuan

mereka dalam merumuskan rencana pembangunan yang efektif serta mengelola sumber daya lokal dengan berkelanjutan.

Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Sebagaimana hal tersebut dalam tulisan ini menjadi perhatian bagaimana Pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan pemerintahan pedesaan, pemerintah Desa Tunduno dalam rancangan untuk melakukan pemberdayaan yang maksimal, namun apakah dalam merencanakan pemberdayaan tersebut akan tepat sasaran dan tidak hanya dalam upaya menghabiskan anggaran desa saja maka perlu dilihat bagaimana cara pemberdayaan masyarakat di Desa Tunduno, kaitannya dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sebelumnya Desa Tunduno yang terletak pada Kecamatan Ranomeeto Barat, dimana Ranomeeto Barat sendiri memiliki jumlah 8093 jiwa dimana yang paling terbesar jumlahnya saat ini ada di Desa Tunduno sendiri.

Dengan kondisi demikian maka berdasarkan informasi dari kepala desa saat penulisan ini dibuat yakni saudara Subhan S.H., MH, maka saat ini pemerintah Desa Tunduno sedang fokus dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat namun saat ditindaklanjuti tentang programnya seperti apa pada saat memberikan informasi tidak secara jelas seperti apa bentuk pemberdayaan tersebut sehingga dalam penulisan ini setelah mengkaji bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat dan merujuk pada undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pemerintahan desa bahwa salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan bagaimana mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan upaya dalam mensejahterakan masyarakat desa maka hal ini juga yang akan dilihat selanjutnya.

Dengan demikian, harapannya pada umumnya pemerintahan desa dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat pedesaan dalam upaya mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat komunitas lokal secara keseluruhan. Pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat pedesaan juga dapat membantu menciptakan ikatan sosial yang kuat di dalam masyarakat desa, yang pada gilirannya dapat memajukan tujuan pembangunan yang lebih luas.

Sehingga dalam pembahasan penelitian ini melihat bagaimanakah Pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan

fungsi dan tanggung jawab pemerintahannya dalam memanfaatkan lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat komunitas lokal secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menguji peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa khususnya undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini terkait peran Pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam melakukan penelitian Penulis memiliki lokasi penelitian di Desa Tunduno, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. dan tempat-tempat terkait lainnya, khususnya yang menangani tentang peran Pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi dan Teknik Interview, Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga desa. Pemerintah desa memiliki tanggung

jawab utama untuk menyediakan berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial, yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Mereka juga bertugas untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa juga berperan dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan mempromosikan keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program lokal. Hal ini memungkinkan warga desa untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan desa mereka sendiri. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa, serta mempromosikan budaya dan kearifan lokal. Mereka juga dapat mengoordinasikan upaya untuk memperkuat ekonomi desa, termasuk pertanian, industri kecil, dan sektor-sektor lain yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebut maka lembaga kemasyarakatan desa sesungguhnya adalah salah satu aspek dalam meningkatkan kesejahteraan dengan menjalankan pemerintahan desa yang baik dan sehat, sayangnya masih banyak pemerintah desa yang masih tidak menghiraukan hal tersebut, pada umumnya pemerintahaan desa hari ini hanya berfokus pada bagaimana menghabiskan dana desa, dan tidak berfokus pada pengembangan kelembagaan masyarakat desa.

Sejalan dengan hal tesebut pemerintah Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dimana saat ini pemerintah Desa Tunduno sedang fokus dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat namun saat ditindaklanjuti tentang programnya seperti apa pada saat memberikan informasi tidak secara jelas seperti apa bentuk pemberdayaan tersebut sehingga dalam penulisan ini setelah mengkaji bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat dan merujuk pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan bagaimana mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan upaya dalam mensejahterakan masyarakat desa maka hal ini juga yang akan dilihat selanjutnya.

Desa Tunduno sendiri pada tahun 2022 mendapat kategori baru dari sebelumnya dikategorikan sebagai desa tertinggal namun pada Tahun 2022 tersebut telah meningkat statusnya sebagai desa berkembang Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari naiknya status Desa Tunduno menjadi berkembang, tidak lepas dari dukungan masyarakat dan pemanfaatan anggaran dana desa secara efisien, efektif dan akuntabel. Mulai dari perencanaan program pembangunan desa, selalu diadakan musyawarah pembangunan desa dan lain sebagainya namun salah satu utamanya adalah beberapa program pelaksanaan

pemerintah desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tunduno sejak tahun 2021 yang mana program itu tentunya dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hal ini sebagaimana dikutip dari informasi Kepala Desa Tunduno yakni Bapak Subhan, S.H., M.H. :

“Kami berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan langsung dan beberapa pembangunan infrastruktur hal ini yang kami lakukan pada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tunduno”

Berdasarkan beberapa data dan informasi di lapangan bahwa upaya pemerintah Desa Tunduno tersebut dilakukan karena dalam upayanya meningkatkan atau mengembalikan perekonomian masyarakat setelah terdampak covid-19 pada tahun 2020-2021 sehingga menurut pemerintah desa atau kepala desa Tunduno memberikan bantuan secara langsung itu adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat.

Disisi lain juga upaya yang dilakukan dalam pengembangan Desa Tunduno yakni program yang juga telah dilaksanakan dalam proses pembangunan di Desa Tunduno, berupa pemberdayaan masyarakat, yakni peningkatan ahklaq dan moral, serta pemberian bantuan langsung tunai, dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 80 Kepala Keluarga (KK) tahun 2022, dan Penanganan Pencegahan Covid 19.

Selain itu pengembangan pemberdayaan desa oleh pemerintah desa juga dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur yang harapannya tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tunduno sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Tunduno yakni Bapak Subhan, S.H., M.H. :

“Pembangunan fisik tersebut yakni, pembangunan balai rakyat, pembangunan jalan usaha tani 1000 meter, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang belum memiliki rumah, pembangunan jamban warga, pembangunan dueker, pembangunan talud, pemberian bantuan mahasiswa tidak mampu dan berkeinginan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi”.

Terkait pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan bantuan kepada masyarakat yang sedang menempuh pada perguruan tinggi, dan pemberdayaan lainnya yakni dengan membuat wisata di daerah Desa Tunduno seperti kolam pemancingan dan sebagainya.

Jika kita melihat program-program dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tunduno, maka Penulis mengamati bahwa tindakan pemerintah Tunduno adalah program yang sifatnya satu arah sehingga kalau kita mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap program-program demikian adalah program-program yang membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap sosok

pemimpin dalam hal ini pemerintah desa, padahal kita ketahui bersama dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang paling diutamakan adalah bagaimana masyarakat desa dapat berdaya dan berguna secara mandiri untuk menghidupi dan meningkatkan kehidupannya tentunya dari harapan itu adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga program-program yang sifatnya langsung tersebut hanya akan membuat masyarakat desa menjadi penerima bukan kreator dari untuk mewujudkan bagaimana masyarakat desa yang sejahtera sebagaimana yang kita ketahui amanah dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mencerminkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa seyogyanya melalui lembaga pemberdayaan agar benar-benar masyarakat desa dapat berdaya guna terhadap kehidupan mereka tentunya melalui atau didorong oleh pemerintah desa itu sendiri sehingga program yang diharapkan adalah program-program yang memberdayakan masyarakat bukan yang membuat masyarakat menjadi penerima jika kita merujuk undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 ditegaskan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Apabila pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan lembaga kemasyarakatan desa dibentuk tentu prakarsa pemerintah desa dan masyarakat dapat terarah dan dapat mejadikan masyarakat lebih terakomodasi keinginannya. Padahal pembentukan lembaga kemasyarakatan desa yang diatur dalam peraturan desa tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan desa dapat berfungsi fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian optimalisasi pemberdayaan masyarakat pada Desa Tunduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan secara keinginan dan niat pemerintah Desa Tunduno pada dasarnya telah terlaksana dan telah memenuhi item-item pemberdayaan masyarakat namun bagaimana cara dilaksanakan pemberdayaan masyarakat tentunya dapat dikatakan kurang maksimal karena bentuk pemberdayaan itu tidak terakomodasi dengan baik melalui lembaga kemasyarakatan desa maka program-program yang telah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut apabila melalui lembaga pemberdayaan masyarakat tentu hal tersebut akan dapat lebih optimal lagi dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat karena sebagaimana yang kita ketahui program yang dapat memberdayakan masyarakat adalah program yang tidak hanya memberi kepada masyarakat desa namun juga meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pola kehidupan yang terus-menerus tidak hanya sekedar menerima sebagai masyarakat, sehingga hal ini juga sejalan dengan arah dan tujuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya pada bagian kelembagaan Pemasasyarakatan desa harapan-harapan dan cita-cita dari ditetapkannya regulasi tersebut dapat terlaksana dengan baik di Desa Tonduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.

SIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa tunduno, maka Penulis mengamati bahwa tindakan pemerintah Desa Tunduno adalah program yang sifatnya satu arah sehingga kalau kita mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap program-program demikian adalah program-program yang membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap sosok pemimpin dalam hal ini pemerintah desa padahal kita ketahui bersama dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang paling diutamakan adalah bagaimana masyarakat desa dapat berdaya dan berguna secara mandiri untuk menghidupi dan meningkatkan kehidupannya tentunya dari harapan itu adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga program-program yang sifatnya langsung tersebut hanya akan membuat masyarakat desa menjadi penerima bukan kreator dari untuk mewujudkan bagaimana masyarakat desa yang sejahtera sebagaimana yang kita ketahui amanah dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mencerminkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa seyogyanya melalui lembaga pemberdayaan agar benar-benar masyarakat desa dapat berdaya guna terhadap kehidupan mereka tentunya

melalui atau didorong oleh pemerintah desa itu sendiri sehingga program yang diharapkan adalah program-program yang memberdayakan masyarakat bukan yang membuat masyarakat menjadi penerima jika kita merujuk undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 ditegaskan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak Desa Tonduno Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan beberapa narasumber yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari batuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Prof. Dr. J Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Nimatul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. setara press. Malang.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Internet

<https://konselkab.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-konawe-selatan> (diakses 8 November 2023).

<https://rakyatpostonline.com/2022/08/27/lepas-desa-tertinggal-ke-berkembang-kades-tunduno-galakkan-berbagai-pembangunan/> (diakses 8 November 2023).

